



7  
Des.  
1988

**LEMBARAN - DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**SERI : C**

**NOMOR : 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 7 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEDUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan de-  
wasa ini dan dalam rangka melaksanakan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor : 160 - 1322 tanggal  
19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang  
Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wa-  
kil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah maka dipandang perlu mengadakan perubahan  
kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Gresik Nomor 18 tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tahun 1985;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 6 tahun 1986 juncto Nomor 18 tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 18 tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 1982 Nomor 83/P tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 20 April 1982 Nomor 5 Seri C, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik : Nomor 6 tahun 1986 dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1986 Nomor 253/P tahun 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Oktober 1986 Nomor 4 tahun 1986 Seri C, diubah lagi sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi anggota, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

M A T A H I R

Gresik, 23 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

ttd.

A M I S E N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1988 Nomor 412/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO  
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gre-  
sik tanggal 7 Nopember 1988 Nomor 13 Tahun 1988 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MACHMOED ZAIN, SH  
NIP. 010055287

Sesuai dengan aslinya  
yang menyalin

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi &  
Tatalaksana

ttd.

Drs. IDRIS ABIDIN SALEH  
NIP. 010 068 742

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 7 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**A. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berhubung adanya perkembangan keadaan yakni karena adanya ketentuan mengenai kenaikan gaji dan tunjangan Struktur atau Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor : 160 - 1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 18 tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 6 tahun 1986 perlu ditinjau kembali dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah baru.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I dan padal II : Cukup jelas.